

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang moderen ini dimana kebutuhan ekonomi masyarakat sangat berkembang pesat terutama menyangkut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dalam bidang pekerjaan mengingat. Negara Indonesia dalam kurun waktu sebagai negara yang baru berkembang dari semua aspek. Mulai dari infrastruktur, ekonomi dan masyarakatnya sampai pada perkembangan teknologi informasi. Sudah barang tentu akan merubah cara pandang masyarakat menuju pada satu fase moderen.

Atas dasar kebutuhan serta kehidupan yang begitu kompleks saat ini maka sudah pasti kebutuhan dari masing-masing individu juga kelompok akan berbeda pula untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat ialah di sektor ekonomi sehingga tumpang tindih dalam pemenuhan kebutuhan hidup sudah pasti ada selisih antara individu atau kelompok.

Hampir rata - rata segala kejahatan selalu saja melekat erat di masyarakat dengan beralasan faktor kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan. Sebab di era globalisasi disektor pendidikan sampai pada ekonomi tidak sejalan dengan biaya pendapatan perkapita dalam masyarakat arus bawah, dan dari pada itu akses untuk mendapatkan pendidikan serta pola konsumsi sangat sukar untuk terpenuhi.

Peran serta fungsi dari hukum adalah untuk mengontrol segala tindakan manusia agar dapat terealisasi semua kepentingan di dalam masyarakat dan juga menertibkan keamanan negara. Oleh karena itu, tujuan hukum khususnya untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah - kaedah peraturan perundang - perundangan yang jelas dan tegas.

Kitab Undang - undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat dengan KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil indonesia, yang memuat asas - asas umum hukum pidana pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah dalam Buku II dan Buku III KUHP, berupa tentang rumusan - rumusan tertentu, adanya ancaman pidana bagi tiap orang yang melanggarnya, aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakan dengan peraturan perundang - undangan lainnya.

Segala cara sudah diupayakan semaksimal mungkin baik pembaruan dalam Undang - undang maupun dari pihak keamanan salah satunya ialah (kepolisian) akan tetapi kejahatan masih saja muncul ke permukaan dengan berbagi *modus operandi* (model pelaksanaan kejahatan) mengikuti arus dari perkembangan zaman dan didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Kejahatan itu sendiri tidak hanya pelakunya orang dewasa semata akan tetapi pada masa kini banyak sekali berita di media cetak maupun media *elektronik* yang memberitakan bahwa kejahatan pelakunya juga anak. Mulai dari pembunuhan, perkelahiaan, narkoba, pencabulan dan juga

pencurian. Sedang kita ketahui bersama bahwa anak adalah penerus bangsa dalam melanjutkan cita - cita dari negara juga bangsa, namun lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat membendung dan meminimalisir sikap serta tindakan anak. Belum lagi dengan problem ekonomi dalam keluarga sehingga tidak semua anak dapat merasakan pendidikan, mereka pula sangat mudah terpengaruh oleh kehidupan sosial sekitar, sehingga kadang - kadang anak hilang kendali dan tak terkontrol sampai dengan gampang sekali melakukan kejahatan.

Keistimewaan anak di mata Undang-undang sangatlah di hormati, namun sikap dan tindakan dari anak yang menyimpang dari undang - undang maupun dalam masyarakat tidak terlepas juga dari peran lingkungan yang mereka tempatkan. Apa bila kontrol terhadap anak yang kurang intens maka tidak menutup kemungkinan akan di temui kejanggalan perilaku anak yang lebih merujuk pada kejahatan.

Tindakan anak yang melanggar norma yang hidup di masyarakat atau norma hukum, selalu hadir di tengah - tengah masyarakat karena perubahan gaya hidup dan cara pandang sebagian masyarakat sudah membawa perubahan sosial yang tentunya berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. selain itu anak yang kurang mendapatkan bimbingan, asuhan, dan pembinaan, dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan orang tua, wali dan orang tua asuh akan mudah menyeret anak dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan dirinya.

Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, tidak terlepas dari pada kejahatan. Akhir-akhir ini, sederetan kasus pencurian dengan kekerasan mulai meresahkan masyarakat Tobelo sebagaimana yang di muat melalui media online Tobelo oleh *Malut Post* pada tanggal tanggal 24 September 2018 dan *Gamalama News* tanggal 31 Maret 2019. Keterlibatan anak dalam beberapa kasus pencurian di Tobelo. Misalnya pecurian di toko Garuda desa Gosoma Tobelo yang melibatkan dua orang anak selaku pelajar dan pencurian dengan kekerasan di jalan Gamsungi Tobelo yang pelakunya juga anak.

Penulis tertarik untuk meneliti adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang pelakunya juga anak. Tindakan tersebut melalui laporan polisi Nomor : LP / 152 / III / 2019 / PMU / Res Halut / SPKT, Tanggal 30 Maret 2019. Pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 21.00.Wit bertempat di jalan raya desa Gamsungi pelaku tersebut mengendarai sepeda motor kemudian mendekati si korban yang sedang mengendarai sepeda motor seorang diri kemudian pelaku menarik tas milik si korban yang berisi uang tunai dan handphone.¹

Keterlibatan anak dalam kasus pencurian dengan kekerasan telah di perbincangan oleh masyarakat kota Tobelo akhir - akhir ini, dominasi lingkungan dan pergaulan yang mengarahkan pola pikir anak menuju pada hal - hal yang dapat merugikan mereka jika kurangnya penagawasan serta bimbingan. Misalnya salah satu anak yang terlibat sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan. Sebuah contoh kongkrit yang mana minimnya

¹ LP / 152 / III / 2019 / PMU / Res Halut / SPKT, Tanggal 30 maret 2019,.

pengawasan serta bimbingan dan peran lingkungan sebagai faktor pendukung pergaulan anak sehingga tingkah laku anak lebih merujuk pada kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang bernama Riski Saman, Faktor yang menyebabkan dia melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan dikarenakan peran lingkungan yang mendorong pelaku anak ini melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan, adapun faktor lain yang juga mempengaruhi perilaku anak sehingga terjerumus dalam tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri yaitu pendidikan, mengingat di usia yang bisa terbilang labil maka sudah pasti kontrol terhadap diri sangat sulit terkendali.²

Berkaitan dengan deskripsi singkat latar belakang di atas kejahatan pencurian dengan kekerasan yang pelakunya anak maka penulis tertarik untuk meneliti satu kasus pencurian dengan kekerasan sebagai masalah ini dengan judul *“Kajian Kriminologi Terkait Pencurian Dengan Kekerasan Yang DiLakukan Oleh Anak.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di Tobelo ?

² Wawancara dengan pelaku hari Selasa pada tanggal 03 bulan Desember 2019 pukul 05 : 54 WIT

2. Bagaimana upaya penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh Polres Tobelo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor -faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak di Tobelo
2. Untuk mengetahui upaya penanganan yang di lakukan oleh Polres Tobelo dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik di kalangan akademisi maupun di masyarakat.

- a. Manfaat teoritis, Dapat menjadi bahan referensi atau sebagai acuan dalam memahami atau menyelesaikan yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak.
- b. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan tambahan referensi bagi pihak - pihak yang tertarik untuk meneliti hal yang sama begitu juga bagi aparat kepolisian khususnya Polres Tobelo dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak.